

ABSTRAK

Kepailitan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara utang piutang dan bagi kreditor kepailitan dapat digunakan untuk mendapatkan kembali haknya. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat kepailitan seperti yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan perdamaian pada kepailitan antara Hendrianto Bambang Santoso dengan PT Njonja Meneer.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi kreditor dan debitor setelah diputusnya perdamaian dalam PKPU. Serta pertimbangan hukum hakim yang membatalkan perdamaian PT Njonja Meneer apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan akibat hukum yang timbul bagi debitor maupun kreditor setelah adanya putusan hakim yang membatalkan perdamaian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Spesifikasi yang digunakan adalah *deskriptif analisis*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dan analisisnya bersifat *kualitatif*. Data dianalisis kemudian dilakukan interpretasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pembatalan perdamaian dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 karena terpenuhinya syarat pembatalan perdamaian. Alasan Hendrianto Bambang Santoso mengajukan pembatalan perdamaian adalah karena debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disahkan dalam perjanjian perdamaian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan pembatalan perdamaian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada kasus kepailitan PT Njonja Meneer sudah tepat karena sudah memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : Kepailitan, PKPU, Perdamaian, Pembatalan Perdamaian